



**PENETAPAN**

**Nomor 498/Pdt.P/2017/PA.Blk**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 498/Pdt.P/2017/PA.Blk, tanggal 12 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, 1 bulan yang lahir pada tanggal 15 Nopember 1999 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON umur 17 tahun;

Hal. 1 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawa umur karena hubungan Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan KUA Gantarang Nomor B.538.Kk.21.21.01.2-b/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON dengan calon istrinya, CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal (calon istrinya) sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa (calon istrinya) berstatus perawan dan dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa pihak keluarga telah lamaran kepada (calon istrinya);
- Bahwa umur (calon istri) adalah 17 tahun;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan (calon istrinya);
- Bahwa antara dirinya dengan (calon istrinya) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

Bahwa calon Istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal calon suami anak pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa keluarga telah menerima lamaran dirinya (calon suami);
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan suami istri;

Hal. 3 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti surat berupa:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-538.Kk.21.21.01.2-b/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bertanggal 12 Desember 2017, bermeterai oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi-saksi;**

**1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sawere, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun umur anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pemohon sudah mengurus administrasi namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 4 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sawere, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun umur anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa pemohon sudah mengurus administrasi namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab maupun sesusuan.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerimanya dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yaitu ANAK PEMOHON dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan tetapi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan gantarang menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur atau belum memenuhi batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, dengan Surat Penolakan Nomor B-538.Kk.21.21.01.2-b/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bertanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



Menimbang, bahwa bukti P yaitu Fotocopi Surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti P tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI I dan Wahidin bin Mustamin;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya, namun karena anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama

Hal. 7 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini tengah menjalani hubungan cinta dan sudah sangat dekat serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No.1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974), Bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi calon suami dan begitu pula CALON ISTRI ANAK PEMOHON (calon istri) sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 18 tahun, 1 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

*“ Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1439 Hijriyah oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Wildana Arsyad, S.HI.M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota  
Hal. 9 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

**Mustamin, L.c**

ttd.

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Kurniati.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari Hal 10 Pen. No 498/Pdt.P/2017/PA. Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)